



Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

disparbudpandeglang.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Pelayanan Penetapan Kelompok KEsenian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa yang diketahui camat tentang permohonan pengesahan kelompok kesenian
2. Mengajukan permohonan Pengesahan Kelompok KEsenian
3. Memiliki BA Pembentukan KEompok KEsenian diketahui oleh Kepala Desa
4. Memiliki SK Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kesenian
5. Fotocopy KTP Elektronik Pengurus beserta Anggota Kelompok Kesenian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon pelayanan bisa dilakukan perorangan maupun kolektif (kelompok)
2. Pemohon membawa surat permohonan dari ketua kelompok kesenian, adapun kelengkapan yang perlu dilampirkan sesuai persyaratan pelayan
3. Dinas PAriwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melakukan verifikasi untuk kejelasan administrasi dan lokasi domisili kelompok kesenian
4. jika persyaratan sudah lengkap, maka DinasPariwisata dan KEbudayaan mengeluarkan Surat pengesahan Kelompok KEsenian

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pengesahan Kelompok Kesenian

Pengaduan Layanan



Dinas Pariwisata dan kebudayaan

JL. KH TB ABDUL HALIM NO 2 42213 0253201033

disparbudpandeglang.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Pariwisata dan kebudayaan

Email : pariwisata2017@gmail.com